



P U T U S A N

Nomor 212/Pdt.G/2010/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai
" **Penggugat** ",

Berlawanan dengan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 212/Pdt.G/2010/PA Clg., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 024 / 24 / I / 2007 tanggal 08 Januari 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan

Putusan No.212/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 1 dari 10 hal



Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- b. Tergugat sering melakukan minuman terlarang sampai mabok;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- d. Tergugat telah menjatuhkan talak menurut agama kepada Penggugat;;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan Jombang;



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 Nomor 0212/Pdt.G/2010/PA Clg dan Relaas panggilan pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2010 212/Pdt.G/2010/PA Clg, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Nomor : 024 / 24 / I / 2007 Tanggal 08 Januari 2007 bukti (P- 1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama Saksi I, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal, Kota Cilegon :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggggat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 06 Januari 2007 ;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga

Putusan No.212/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 3 dari 10 hal



sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras, mabuk-mabukan dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga karena Tergugat selama ini tidak ada usaha;
- Bahwa saat ini sekitar satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Nama Saksi II, umur 31, tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Pagebanagan, RT 08, RW 03, Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 06 Januari 2007 ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Mei 2009;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras, sering mabuk, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa saat ini sekitar satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan



bukti- bukti lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 212/Pdt.G/2010/PA Clg sebagaimana tersebut di atas, tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- a. Faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- b. Tergugat sering melakukan minuman terlarang sampai mabok;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- d. Tergugat telah menjatuhkan talak menurut agama kepada Penggugat; yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Putusan No.212/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 5 dari 10 hal



Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 0212/Pdt.G/2010/PA Clg sebagaimana tersebut di atas, dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidak wenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkaranya. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena bukti tersebut adalah bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 serta kesaksian saksi



saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Januari 2007 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 024 / 24 / I / 2007 tanggal 08 Januari 2007 telah dikarunia anak bernama (umur); sekarang ikut Penggugat;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena
 - a. Faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering melakukan minuman terlarang sampai mabok;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - d. Tergugat telah menjatuhkan talak menurut agama kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun

Putusan No.212/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 7 dari 10 hal



tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 3 agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Cilegon dan Jombang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undangh-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (Penggugat) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Jombang;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Senin tanggal 14 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Tsani 1431 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Abdul Fatah. Ketua Majelis, Drs. Ahmad, MH. dan Drs. Ase Saepudin H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ramadona Daulay, S.Ag., SH. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Drs. H.A.Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Drs. Ahmad, MH

Ttd,

Drs. Ase Saepudin H

PANITERA SIDANG

Ttd,

Ramadona Daulay, S.Ag, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Putusan No.212/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Disalin sesuai
dengan aslinya.

PANITERA,

ttd

Drs.H.Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)